



ANALISIS STRATEGI DAN UPAYA FEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRATIK KERAKYATAN (F-SEDAR) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEKERJA AICE

Alifah Jasmine Kallista Remanu¹, Kayla Azalia Putri Rosano², Adjie Gilang Santoso³,
Silvia Nuraeni⁴, Ardli Johan Kusuma⁵

Ilmu Politik, Universitas Nasional Pembangunan Veteran Jakarta

2310413061@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413056@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310413060@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310413034@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
ardli.johank@upnvj.ac.id⁵

Abstract (English)

Issues related to violations of workers' rights are still a crucial problem that is often found in Indonesia. This can be seen in the case of PT Alpen Food Industry (AFI) or often known as AICE ice cream. In this case, the Federation of Democratic Popular Labor Unions (F-SEDAR) has an important role in fighting for the rights of AICE workers who are violated by the company related to low wages, excessive working hours, discrimination against female workers, and lack of safety and protection in the workplace. The purpose of this study is to analyze F-SEDAR's strategies and efforts in fighting for the rights of AICE workers. In this study, researchers used a descriptive qualitative approach with a case study method and thematic analysis to be able to deeply analyze phenomena related to the importance of workers' representation. The results showed that F-SEDAR carried out strategies and efforts in the form of demonstrations, campaigns, disseminating information through social media, and reporting to relevant institutions. This research recommends increasing the strengthening of cooperation between the government, labor unions, and companies related to the protection of labor rights.

Article History

Submitted: 6 Desember 2024

Accepted: 9 Desember 2024

Published: 16 Desember 2024

Key Words

Strategy, Efforts, F-SEDAR, AICE, Rights, Labor

Abstrak (Indonesia)

Isu-isu terkait dengan pelanggaran hak-hak pekerja masih menjadi permasalahan krusial yang sering ditemukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus PT Alpen Food Industry (AFI) atau yang kerap dikenal sebagai es krim AICE. Dalam hal ini Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja AICE yang dilanggar oleh pihak perusahaan terkait dengan upah rendah, jam kerja berlebihan, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, dan kurangnya keselamatan serta perlindungan di tempat kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi dan upaya F-SEDAR dalam memperjuangkan hak-hak pekerja AICE. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik untuk dapat menganalisis secara mendalam fenomena terkait pentingnya keterwakilan para pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa F-SEDAR melakukan strategi dan upaya berupa demonstrasi, kampanye, penyebaran informasi melalui media sosial, dan pelaporan ke lembaga-lembaga terkait. Penelitian ini merekomendasikan terkait dengan meningkatkan penguatan kerjasama antara pemerintah, serikat buruh, dan perusahaan terkait dengan perlindungan hak-hak buruh.

Sejarah Artikel

Submitted: 6 Desember 2024

Accepted: 9 Desember 2024

Published: 16 Desember 2024

Kata Kunci

Strategi, Upaya, F-SEDAR, AICE, Hak, Buruh

Pendahuluan

Isu pelanggaran hak-hak pekerja di Indonesia bukanlah hal yang terdengar asing. Di Indonesia terdapat banyak kasus terkait dengan pelanggaran hak-hak buruh yang menyangkut dengan upah kecil, waktu kerja yang berlebihan, kontrak kerja yang tidak jelas, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, hingga minimnya perlindungan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pekerja dengan mengutamakan



keselamatan dan kesehatan para pekerja. Meskipun di Indonesia telah terdapat undang-undang yang mengatur terkait dengan hak-hak pekerja melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan ketenagakerjaan lainnya. Sayangnya, pada realitanya sebagian dari rakyat yang belum merasakan kesejahteraan adalah pekerja atau buruh, padahal perlindungan kepada buruh secara normatif telah dijamin di dalam Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Tak hanya itu saja, dalam hal ini negara juga menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesetaraan dalam mendapat kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerjaan dan keluarganya (Ibrahim, 2016). Salah satu kasus pelanggaran hak-hak pekerja yang telah ramai dan mendapat perhatian besar adalah kasus pelanggaran hak-hak pekerja yang dilakukan oleh PT Alpen Food Industry (AFI) yang bergerak di dalam bidang Food & Beverages dengan memproduksi produk es krim dengan merek AICE (Tantimin & Sinukaban, 2021). AICE merupakan merek es krim yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, hal ini terjadi karena AICE merupakan salah satu merek es krim yang menawarkan harga terjangkau dengan rasa yang memuaskan para pembeli dengan berbagai variannya. Tak hanya itu saja, perusahaan es krim yang memiliki slogan *Have An AICE Day* juga merupakan salah satu perusahaan es krim besar ternama yang pernah berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh penting dalam mempromosikan produk es krimnya serta mendapat berbagai penghargaan. Namun, dibalik itu semua terdapat sisi gelap yang menjadi kontroversi besar terkait dengan PT AFI dalam memperlakukan para pekerjanya.

Sebenarnya, perselisihan antara AICE dan karyawan telah terjadi sejak tahun 2017. Perselisihan tersebut disebabkan oleh suasana kerja yang dianggap melanggar peraturan undang-undang. Asisten advokat Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Barat (PBHI Jakarta) Sarinah menjelaskan bahwa ada sejumlah masalah yang melibatkan perusahaan dan pekerja, termasuk penurunan upah, shift malam untuk ibu hamil, kontaminasi lingkungan, mutasi pekerja terhadap anggota serikat, dan PHK. Hal ini dibuktikan melalui pengakuan pekerja, dimana perusahaan tidak proporsional, menurut penjelasan terdapat buruh yang harus meninggalkan pekerjaan karena terdapat urusan serikat buruh yang genting tetapi justru langsung diberikan SP-3, sedangkan terdapat buruh yang 12 kali alpa tetapi tidak mendapatkan sanksi atau hukuman dari pihak perusahaan. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, akhirnya pihak perusahaan dan pihak pekerja telah berdamai, dimana AICE akhirnya melakukan pengangkatan 665 buruh menjadi karyawan tetap. Namun, permasalahan yang terjadi antara pihak perusahaan dengan para pekerja AICE sebenarnya sudah sempat mereka, tetapi pada tahun 2019 terdapat fakta dan kasus baru yang terkuak. Menurut penjelasan Sarinah, Pihak perusahaan memberikan cek mundur yang tidak lengkap, karyawan merasa dibohongi perusahaan. Pada perjanjian yang dilakukan tanggal 4 Januari 2019, para buruh menyetujui untuk terus menunggu bonus selama setahun dengan jumlah nominal sebesar Rp600 Juta untuk 600 karyawan, tetapi pada tanggal 5 Januari 2020 saat ingin dicairkan pihak bank menyatakan bahwa cek tersebut tidak aktif. Tak hanya terkait dengan itu saja, pada permasalahan ini pihak AICE masih terus mempekerjakan perempuan yang hamil meskipun mereka telah mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh KOMNAS Perempuan, sehingga hal tersebut menyebabkan tingginya angka keguguran para pekerja perempuan. Hal tersebut tentunya juga tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00”. Selanjutnya, yang menjadi permasalahan lain adalah pihak AICE mengakui terjadinya kebocoran amoniak yang berlokasi di gudang perusahaan pada Oktober 2019 (CNN Indonesia, 2020).



Berdasarkan permasalahan dan pelanggaran hak buruh yang terjadi para pekerja AICE di lapangan, dalam hal ini terdapat beberapa serikat buruh yang juga aktif menyuarakan permasalahan yang mereka alami dengan tujuan untuk dapat mengembalikan hak-hak mereka melalui berbagai strategi dan upaya yang mereka lakukan. Salah satu serikat buruh yang secara aktif memperjuangkan hak-hak para pekerja AICE adalah Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR). F-SEDAR merupakan serikat buruh yang berdiri pada bulan Oktober tahun 2015 yang didirikan oleh para aktivis dan buruh yang bekerja di komunitas buruh Solidaritas.net. Dalam konteks sebagai serikat buruh, F-SEDAR memiliki fungsi untuk mengorganisir beberapa serikat buruh lainnya dan juga memperjuangkan berbagai isu lainnya terkait dengan ketenagakerjaan dan non-ketenagakerjaan. Dalam hal non-ketenagakerjaan, F-SEDAR pernah menangani penentangan terhadap MOU TNI/POLRI. Sedangkan, isu-isu ketenagakerjaan yang ditangani oleh F-SEDAR secara garis besar salah satunya adalah pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 terkait dengan penghapusan sistem kerja outsourcing, penghapusan persyaratan kerja yang bersifat diskriminatif, tuntutan terkait dengan hak maternitas buruh perempuan, dan revisi terhadap regulasi yang merugikan para buruh agar menjadi regulasi yang pro-buruh. Selanjutnya, dalam konteks ketenagakerjaan, F-SEDAR memiliki peran yang signifikan terkait dengan perjuangannya dalam memberikan hak-hak buruh yang dilanggar oleh pihak AICE. Permasalahan yang dialami oleh para buruh bukan hanya tentang pemberian upah yang rendah, meskipun permasalahan tersebut memang masuk ke dalam salah satu isu yang diperjuangkan (Sitawati, 2021). Namun, dalam kasus buruh AICE, terdapat permasalahan krusial lainnya yang berkaitan dengan nyawa, yaitu keguguran yang dialami oleh ibu hamil, sehingga mereka melakukan berbagai strategi dan upaya untuk dapat memberikan hak-hak para pekerja AICE terkait dengan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu, mengacu kepada permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis strategi dan upaya yang dilakukan F-SEDAR dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja AICE sebagai bentuk keterwakilan politik para pekerja AICE.

Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.. Pendekatan ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki secara detail tentang program, peristiwa, aktivitas, proses, atau individu (Creswell, 2014). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelajahi dan memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) berfungsi untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama yang berkaitan dengan kondisi kerja, upah, dan hak-hak dasar lainnya bagi pekerja AICE.

Dalam mengumpulkan data secara akurat dan menyeluruh peneliti menggunakan pendekatan studi kasus studi kasus dan kajian literatur, dimana pengumpulan data melalui studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana fenomena keterwakilan F-SEDAR dalam kasus pelanggaran hak pekerja AICE. Salah satu jenis pendekatan deskriptif yang digunakan yaitu studi kasus dimana pendekatan ini mempelajari seseorang, organisasi, peristiwa, atau individu secara khusus secara menyeluruh, terperinci, dan mendalam dengan fokus pada bidang atau subjek terbatas (Arikunto, 1986). Dengan memusatkan perhatian pada satu kasus konkret, yaitu tuntutan hak pekerja AICE yang dilakukan melalui F-SEDAR sebagai serikat buruh, peneliti dapat mempelajari berbagai strategi dan upaya yang dilakukan F-SEDAR dalam mewujudkan keterwakilan politik mereka bagi para pekerja AICE. Selanjutnya, melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek legal atau formal dari keterwakilan serikat buruh, tetapi juga pada dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berperan dalam kasus ini. Selain itu peneliti melakukan terhadap



penelitian-penelitian sebelumnya, buku, artikel jurnal, dan sumber sekunder lainnya yang relevan dengan topik keterwakilan serikat buruh dan hak-hak pekerja. Analisis ini bertujuan untuk memberikan perspektif teoritis serta perbandingan dengan kasus-kasus serupa di perusahaan lain. Telaah media juga dilakukan dalam memberikan perspektif yang berbeda terkait bagaimana masyarakat dan publik memandang kasus ini serta bagaimana media meliput peran serikat buruh dalam menuntut hak pekerja.

Peneliti melakukan analisis tematik dan analisis konten. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis data, analisis tematik digunakan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema yang terdapat dalam data. Oleh karena itu, analisis tematik memiliki kemampuan untuk mengatur dan memberikan gambaran detail data sehingga memungkinkan untuk memahami berbagai aspek dari subjek penelitian (Arnold, 2006). Teknik ini diperlukan dalam penelitian yang berfokus pada eksplorasi fenomena sosial, seperti keterwakilan F-SEDAR, dimana fenomena yang ada akan diidentifikasi berdasarkan data yang terkumpul dan akan menjadi dasar bagi interpretasi peneliti. Content analysis merupakan suatu teknik penelitian untuk bisa membuat inferensi-inferensi melalui cara identifikasi secara sistematis dan objektif karakteristik khusus pada suatu teks (Ismawati, 2011). Analisis ini membantu menafsirkan konten dari sumber tertulis atau visual dengan lebih sistematis dalam memahami bagaimana dinamika keterwakilan pekerja AICE oleh F-SEDAR dalam menuntut hak para buruh AICE secara komprehensif. Peneliti berharap dengan menganalisis dengan metode ini, peneliti dapat memahami secara menyeluruh bagaimana fenomena yang terjadi dari berbagai aspek dan sudut pandang serta dapat menggali informasi yang mendalam mengenai keterwakilan F-SEDAR dalam memperjuangkan hak-hak pekerja AICE, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat, valid, dan relevan untuk menjelaskan peran penting serikat buruh dalam hubungan industrial serta dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pelanggaran Hak-Hak Dasar Pekerja oleh AICE

Secara normatif, definisi serikat buruh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu “organisasi yang dibentuk, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.” dalam hal ini, organisasi buruh merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk mewakili kaum buruh guna memperjuangkan kebutuhan dan hak-hak para buruh sepanjang waktu. Serikat buruh bertanggung jawab untuk mewakili dan melindungi kaum buruh tanpa diskriminasi berdasarkan suku, keturunan, kedudukan, jenis kelamin, atau agama. Untuk memajukan serikat, baik anggota maupun pemimpin dan pengurus memiliki tanggung jawab kerja (Semaon, 1920 di dalam Naufal, 2011). Sebagai serikat buruh, tentunya mereka memiliki kebebasan untuk dapat mengaspirasikan dan melakukan protes terhadap ketidakadilan yang mereka hadapi dan rasakan. Dalam hal ini, buruh memiliki hak untuk dapat melakukan kebebasan berserikat yang telah dilindungi oleh negara secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” selain itu, hak kebebasan berserikat untuk para pekerja/buruh juga telah diakui secara Internasional. Hal ini dapat dibuktikan melalui konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 dan konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 terkait dengan hak berorganisasi dan berunding bersama (Naufal, 2011).



Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) sebagai salah satu serikat buruh terbesar di Indonesia, memiliki tujuan yang sama dengan tujuan umum serikat buruh lainnya terkait memperjuangkan dan melindungi hak-hak para pekerja dan buruh di seluruh Indonesia. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan adalah hubungan kerja yang kompleks di mana keduanya berpengaruh satu sama lain. Dalam hal ini, perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk beroperasi, sementara pekerja membutuhkan pekerjaan untuk menjalani hidup mereka. Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi pekerja mereka saat mempekerjakan mereka sesuai dengan standar yang ditentukan oleh undang-undang pemerintah. Standar ini termasuk memberikan peralatan kerja yang tepat, lingkungan kerja yang bersih dan aman, dan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sebaliknya, perusahaan harus memastikan bahwa karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang sesuai dengan standar mereka. Selain itu, mereka berhak atas upah yang layak sesuai dengan pekerjaan mereka serta perlindungan atas hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku (Thooriq, 2023). Kasus seperti ini banyak terjadi di berbagai perusahaan, di mana banyak dari mereka mengabaikan hak-hak pekerja, yang menyebabkan banyak konflik antara perusahaan dan pekerja terkait pemenuhan hak-hak ini.

Sejak tahun 2017, ada konflik antara para pekerja AICE dan PT. AFI. Konflik ini terjadi karena perbedaan persepsi, harapan, dan kenyataan tentang hak dan kesejahteraan pekerja. Ini terbukti dengan fakta bahwa PT. AFI telah melanggar aturan kontrak kerja, dengan 16 pekerja dikontrak lebih dari tiga kali dan 56 kontrak diperpanjang pada tahun yang sama. Tak hanya berhenti disitu saja, kasus yang terjadi semakin mendalam ke permasalahan-permasalahan yang serius terkait dengan jam kerja malam atau waktu kerja lembur yang tetap mewajibkan para buruh perempuan, sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap tingkat kematian bayi yang ada di dalam kandungan dan juga angka keguguran yang sangat tinggi. Jika dihitung, antara tahun 2019 dan 2020 terjadi 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir (Nadilla, 2021: Wismabrata, 2020 dikutip dalam Susanto, 2020). Salah satu pekerja perempuan di perusahaan produsen es krim PT mengakui hal ini. Alpen Food Industry (AFI) bernama Elitha Tri Novianty (25) yang dilakukan dengan pihak VICE, *"Saya sudah bilang ke HRD, saya punya riwayat endometriosis jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang dengan beban berat."* tetapi respon yang didapatkan tidaklah baik, ia justru mendapatkan ancaman terkait dengan pemberhentian kerja, karena ia sedang mengalami kondisi terdesak, akhirnya Elitha tetap melakukan pekerjaan berat dan berujung operasi kuret pada Februari 2020 (Yasmin, Krismantari, & Tamara, 2020).

Tak hanya melakukan pelanggaran melalui kontrak kerja dan jam kerja yang berlebihan, pihak AICE juga tidak memberikan hak-hak para pekerja perempuan yang berdampak kepada kesehatan reproduksi perempuan itu sendiri. Hal ini tentunya juga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha terkait dengan perlindungan tenaga kerja yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan Ketenagakerjaan. Regulasi terkait dengan perlindungan dan pemberian hak para pekerja/buruh di Indonesia dapat dikatakan sudah memiliki tujuan dan maksud yang jelas meliputi jam kerja dan fasilitas yang diberikan untuk para pekerja perempuan dan sanksi pidana serta denda yang diberikan jika perusahaan melakukan pelanggaran. Sayangnya, pemerintah minim berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terkait dengan mengimplementasikan perlindungan tenaga kerja perempuan yang pada akhirnya



melakukan tindakan yang melanggar peraturan dan mencoreng hak-hak pekerja perempuan.

Selain itu, salah satu alasan mengapa AICE dianggap melakukan pelanggaran terhadap pekerjaannya adalah kurangnya keselamatan di tempat kerja. Banyak pekerja mengeluh tentang kondisi kerja yang dianggap tidak layak dan tidak sesuai dengan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Regina et al., 2021 dikutip dalam Susanto 2020). Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aktivis Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI) menunjukkan bahwa banyak hal yang dianggap membahayakan pekerja dan bahkan telah menyebabkan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selang oksigen hidrolik penggerak robot bocor, menghasilkan gas berbau. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh tim investigator PPBI dengan salah satu pekerja, diketahui bahwa salah satu pekerja terkena hantam robot. Artinya, pengawasan keselamatan kerja perusahaan masih kurang (Duta.com, 2024). Fakta lain juga berhasil terkuak dengan adanya korban pekerja yang pingsan karena terkena gangguan pernapasan dan gatal-gatal yang disebabkan oleh gas amonia dari ruang pendingin, selanjutnya terdapat juga buruh yang terkena soda api pembersih cetakan yang membuat mata menjadi iritasi. Lebih parahnya lagi, terdapat buruh yang mengalami kecacatan karena terpotong terkena mesin potong (Syakira et. al, 2022). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 99 (1) yang menyatakan “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.” tetapi pada kenyataannya perusahaan tidak memperbolehkan mereka untuk pulang dan menggunakan kartu BPJS mereka. Tak hanya itu, bahkan 50% pekerja tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga menolak untuk bertanggung jawab terkait dengan kecelakaan kerja yang terjadi dan menyerahkan sepenuhnya kepada para buruh. PT AFI juga tidak menyediakan kotak P3K di lingkungan kerja, tetapi para pekerja diminta untuk membayar sekitar Rp 5.000,00 per orang untuk setiap bulan guna menyediakan kotak P3K tersebut (Syakira et. al., 2022). Tindakan yang dilakukan oleh PT AFI tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk melindungi para pekerja/buruh pada Pasal 86 (1) yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; dan c. Diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

2. Analisis Strategi dan Upaya F-SEDAR dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja AICE

Terdapat tiga fungsi serikat pekerja dalam istilah buruh atau pekerja dimiliki oleh serikat pekerja di seluruh dunia: 1) Serikat pekerja membantu perundingan dan bernegosiasi tentang upah dan kondisi kerja; 2) Serikat pekerja berpartisipasi dalam gerakan sosial untuk memperbaiki kondisi kehidupan pekerja lainnya; dan 3) Serikat pekerja memberikan tekanan pada parlemen, pemerintah, dan organisasi lain untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Selain itu, serikat pekerja atau serikat buruh memiliki hak sebagai, a) membuat perjanjian untuk bekerja sama dengan pengusaha; b) Mewakili pekerja dalam perselisihan industrial; c) Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan; d) Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan e) Melakukan kegiatan lain yang ada di bidang ketenagakerjaan yang dinilai tidak bertentangan dengan undang-undang. Kedua, kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah ,melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak mereka dan memperjuangkan kepentingannya, lalu memperjuangkan hak-hak buruh untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Kemudian ,mempertanggungjawabkan semua kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Secara garis besar, tujuan serikat buruh adalah



untuk melindungi pekerja, membela hak dan kepentingan mereka, dan meningkatkan kesehatan mereka dan keluarga mereka sesuai dengan standar yang layak (Ibrahim, 2016).

Dalam konteks memperjuangkan hak-hak buruh AICE, F-SEDAR sebagai salah satu kelompok kepentingan yang bertugas dan berfungsi untuk mewakili suara buruh, tentunya memiliki berbagai strategi dan upaya yang dilakukan. Definisi strategi merupakan sebuah rencana tindakan yang telah terstruktur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, strategi merupakan suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi atau individu yang melibatkan proses pemikiran secara mendalam untuk menghadapi permasalahan yang ada atau untuk menggunakan peluang yang ada dalam mengatasi masalah (Muallif, 2024). Namun, upaya didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtisar. Upaya adalah usaha untuk membuat sesuatu lebih berguna dan berhasil sesuai dengan tujuan dan fungsinya (Poerwadarminta, 2006). Dalam konteks strategi, F-SEDAR melakukan beberapa strategi untuk dapat membantu para pekerja AICE dalam mendapatkan hak mereka melalui aliansi yang mereka lakukan dengan organisasi atau buruh lainnya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh F-SEDAR adalah dengan melakukan penyebaran informasi melalui media sosial melalui akun media sosial Instagram (@fsedar) dan X (@f_sedar) milik mereka. melalui media sosial mereka, F-SEDAR mengunggah berbagai konten atau dokumentasi yang para buruh lakukan untuk menuntut hak mereka, khususnya para pekerja yang bekerja di AICE. Selain itu, F-SEDAR juga mengunggah berbagai upaya advokasi dengan melakukan pelaporan ke lembaga-lembaga yang memang dinilai relevan untuk dapat menangani kasus ini. Sementara itu, upaya yang mereka lakukan dilangsungkan secara langsung melalui mimbar bebas, aksi demonstrasi, dan juga pelaporan ke pihak-pihak atau lembaga yang relevan seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Ketenagakerjaan (KEMENAKER).



Gambar 1. Unggahan F-SEDAR di akun instagramnya terkait dengan partisipasi buruh perempuan dalam aksi mogok kerja para pekerja AICE

Sumber: Instagram @fsedar

Melalui postingan akun instagram milik F-SEDAR yang diunggah pada tanggal 23 Desember 2019 mereka membagikan dokumentasi terkait dengan aksi mogok kerja yang



dilakukan oleh para pekerja AICE, khususnya para pekerja perempuan yang menuntut hak mereka terkait dengan untuk tidak mempekerjakan buruh yang sedang hamil serta masalah upah. Konteks dari tuntutan yang mereka lakukan dalam aksi mogok kerja tertera pada caption di unggahan mereka. Pada unggahan foto pertama (atas) *“Buruh perempuan es krim AICE yang sedang hamil juga ikut mogok. Mereka minta AICE tidak mempekerjakan buruh hamil jam shift malam. Beberapa kali berunding tanpa kesepakatan. Padahal dilarang mempekerjakan ibu hamil pada shift malam, sanksinya pidana (Pasal 54 Perda Kab. Bekasi No. 4/2016)”* dan pada unggahan foto kedua (bawah) dengan caption *“Buruh perempuan AICE terlibat dalam pemogokan dan tetap menjaga kebersihan. Selain masalah upah, buruh juga menolak shift malam untuk ibu hamil karena tidak sesuai Perda Ketenagakerjaan Kab. Bekasi dan adanya masalah keguguran dan kematian bayi saat melahirkan”* melalui postingan tersebut F-SEDAR memberitahukan kepada para pengguna instagram terkait dengan pelanggaran hak kerja yang dilakukan oleh AICE yang juga mencakup upah rendah yang didapatkan oleh para pekerja dan pihak AICE yang terus mempekerjakan ibu hamil pada shift malam, sehingga tuntutan tersebut hadir berdasarkan dari peraturan daerah yang dilanggar oleh AICE. Sementara itu, dalam konteks pada unggahan tersebut upaya yang mereka lakukan secara langsung adalah dengan menyuarakan hak-hak mereka melalui aksi mogok nasional guna menuntut beberapa pelanggaran hak ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan mempekerjakan ibu hamil.

Salah satu strategi selanjutnya yang dilakukan oleh F-SEDAR dalam menuntut hak-hak pekerja AICE adalah dengan menjalin hubungan atau melakukan aliansi dengan serikat buruh lainnya. Dengan banyaknya fakta lapangan yang ditemukan, para pekerja buruh bersama F-SEDAR mengumpulkan sejumlah bukti pelanggaran yang dilakukan PT AFI. Upaya ini dilakukan dalam menyuarakan perjuangan para buruh untuk menuntut hak-hak mereka melalui berbagai strategi seperti melalui aksi demonstrasi. Para pekerja es krim Aice, bersama Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI) PT Alpen Food Industry (AFI) melalui Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), melanjutkan perjuangannya melalui aksi unjuk rasa. Aksi ini adalah tanggapan atas berbagai masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pekerja, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap ratusan pekerja, kondisi kerja yang tidak manusiawi, dan dugaan pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Para buruh menuntut pengembalian hak-hak yang telah dilanggar perusahaan, seperti pembayaran upah yang layak, perlindungan keselamatan kerja, dan jaminan sosial yang sesuai dengan undang-undang. F-SEDAR juga mengkritik sikap perusahaan, yang dianggap mengabaikan tuntutan karyawan dan tidak bekerja sama untuk menyelesaikan konflik secara damai. Aksi unjuk rasa ini lebih dari sekadar protes. Ini adalah bukti perjuangan para buruh untuk lingkungan kerja yang adil dan sehat. F-SEDAR bersama SGBBI PT AFI secara konsisten mendukung percakapan dengan pihak perusahaan, tetapi manajemen tidak melakukannya dengan baik, yang membuat mereka terus berjalan. Karena kasus ini mencerminkan masalah perlindungan buruh yang lebih luas di Indonesia, hal itu menarik perhatian publik. Dengan melakukan aksi ini, para buruh berharap dapat mendorong pemerintah untuk menerapkan hukum ketenagakerjaan dengan lebih tegas agar perusahaan besar seperti PT AFI tidak lagi mengabaikan hak-hak pekerja (Ariefana & Yasir, 2020).



Gambar 2. Unggahan di akun instagram F-SEDAR terkait ajakan aksi
Sumber: Instagram @fsedar

Selanjutnya, selain mengunggah dokumentasi para buruh yang melakukan aksi mogok kerja untuk mengadvokasikan kepentingan dan penuntutan hak-hak para pekerja AICE, F-SEDAR mengunggah seruan dan ajakan untuk melakukan aksi secara bersama-sama dengan mengunggah postingan dengan tujuan untuk mengundang para khalayak, khususnya buruh untuk ikut berpartisipasi dalam aksi yang diselenggarakan. Pada gambar tersebut terdapat dua unggahan yang mengajak para khalayak untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Pada unggahan pertama (atas), F-SEDAR mengundang para khalayak dalam konteks ini khususnya buruh untuk berpartisipasi dalam mimbar bebas yang diselenggarakan oleh KSPI dengan tujuan untuk mendukung para pendukung AICE yang dilaksanakan di Kedutaan Besar Tiongkok, Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2019. Mimbar bebas merupakan suatu cara untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh negara. Aturan terkait dengan mimbar bebas telah terjamin pada UU Nomor 9 Tahun 1998 terkait dengan Kemerdekaan Menyampaikan di Muka Umum. Di dalam undang-undang tersebut mimbar bebas merupakan kegiatan yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa adanya tema tertentu (Harruma & Nailufar, 2022). Lalu, pada unggahan kedua (bawah) yang diunggah di instagram F-SEDAR, mereka juga mengunggah seruan agar khalayak ikut berpartisipasi membantu buruh untuk menuntut hak-hak mereka melalui aksi solidaritas yang terdiri dari beberapa tuntutan, salah satunya adalah menuntut terkait dengan PT. Alpen Food Industry yang tidak patuh akan hukum. Sementara itu, upaya secara langsung yang mereka lakukan adalah dengan melakukan aksi solidaritas dengan para pekerja AICE dan para buruh lainnya yang berpartisipasi guna mendukung tuntutan yang dilayangkan para pekerja AICE kepada pihak terkait. Aksi solidaritas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung para buruh AICE dalam menuntut hak-hak mereka yang belum terpenuhi melalui gerakan yang dilakukan secara masif.



Gambar 3. Dokumentasi F-SEDAR dengan serikat buruh lainnya dalam melaksanakan demonstrasi

Aksi masif selanjutnya yang dilakukan oleh F-SEDAR berdasarkan kedua postingan tersebut adalah dengan mengumpulkan para serikat buruh dari organisasi lain untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak pekerja AICE. Dalam hal ini solidaritas serikat buruh merupakan hal utama yang menjadi faktor pendorong tercapainya tujuan dalam menuntut hak-hak pekerja AICE. Solidaritas sosial adalah kekuatan yang hadir dari persatuan internal yang muncul dari suatu kelompok atau suatu keadaan yang menghubungkan antara kelompok dan individu yang pada awalnya muncul melalui perasaan moral dan kepercayaan yang mereka anut serta dengan pengalaman emosional yang telah mereka rasakan bersama (Nasution, 2009 dikutip dalam Hekmatyar, 2021). Jika dilihat berdasarkan latar belakang yang sama yang dimiliki oleh para anggota serikat buruh, tentunya perasaan ingin saling mendukung dan membantu tumbuh dan timbul karena adanya perasaan senasib, terlebih lagi pelanggaran terkait dengan hak-hak buruh masih rentan terjadi di Indonesia sehingga dalam menangani kasus pelanggaran hak-hak yang terjadi oleh beberapa buruh akan mendapat atensi dan respon yang kuat dari berbagai anggota serikat buruh lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Dombrowsky (1983) di dalam Hekmatyar (2021) yang menjelaskan bahwa rasa solidaritas sosial merupakan sesuatu yang memiliki makna mendalam ketika komunitas tersebut menghadapi suatu hal yang dianggap sebagai musuh kolektif sehingga hal tersebut memicu adanya perasaan persatuan, bantuan, dan kohesi di tengah-tengah keadaan yang sulit. Nilai-nilai komunitas dan semangat yang muncul melalui solidaritas sosial selanjutnya akan menjadi katalisator dalam membangun suatu hubungan kolektivitas. Tujuan dari adanya kehadiran rasa solidaritas sosial ini hadir sebagai upaya yang dilakukan oleh komunitas dalam meminimalisir dampak yang ada karena suatu bencana supaya dapat kembali seperti keadaan semula (Hekmatyar, 2021).



Gambar 4. Advokasi F-SEDAR terkait dengan buruh perempuan ke KOMNAS Perempuan
Sumber: Instagram @fsedar

Tidak hanya melakukan upaya dan strategi yang dilakukan secara masif, sebagai federasi serikat buruh yang terlibat secara aktif dalam menuntut hak para pekerja AICE, F-SEDAR juga memberikan bantuan secara advokasi kepada para pekerja AICE. Melalui gambar tersebut yang diunggah di akun Instagram F-SEDAR mereka melakukan advokasi secara langsung ke KOMNAS Perempuan. Aduan yang diajukan sebagai upaya dalam mengadvokasi hak-hak buruh perempuan juga membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak AICE kepada para pekerja perempuan terkait dengan cuti haid, cuti melahirkan, hingga ke masalah mempekerjakan buruh perempuan yang sedang hamil di malam hari dan para pekerja perempuan yang tetap diberikan target meskipun sedang dalam kondisi mengandung. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya harus melibatkan lembaga yang memang bertugas untuk melindungi perempuan, dalam konteks ini para pekerja perempuan di AICE yang mengalami berbagai ketidakadilan sehingga menyebabkan kerugian reproduksi (operasi, keguguran, dan lainnya). Sebelum peraturan diubah para pekerja perempuan hanya perlu menyerahkan formulir kepada ketua bagian atau pemimpin. Klinik juga memberikan surat keterangan dokter (SKD) kepada perusahaan atas biaya pribadi pekerja. Proses ini tidak sulit dan tidak membutuhkan tenaga kerja. Namun, pada 2018 perusahaan mengubah kebijakan secara sepihak. Perubahan ini membuat pengambilan cuti haid semakin sulit. Dimana sekarang pekerja perempuan yang ingin mengambil cuti haid harus mengurus semua proses secara mandiri. SKD hanya diizinkan di fasilitas kesehatan tertentu, atau faskes. Selain itu, prosesnya melibatkan beberapa langkah administratif yang harus diselesaikan oleh pekerja. Proses dimulai dengan mendapatkan formulir di kantor dan mengisi dan menandatangani. Setelah itu Karyawan harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin atau pemimpin grup, yang kemudian ditandatangani oleh supervisor. Selanjutnya, mereka harus meminta tanda tangan dari manajer produksi atau asisten. Selanjutnya, formulir harus ditandatangani oleh pihak HRD agar cuti haid dapat disetujui. Terakhir, kembalikan surat izin ke kantor. Prosedur yang panjang ini dianggap sulit dan membebani pekerja perempuan yang ingin memanfaatkan hak cuti haid mereka.



Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan tersebut, tentunya hal tersebut sangat menyulitkan kondisi buruh perempuan karena mereka hanya memiliki waktu terbatas untuk istirahat di rumah. Selain itu, baik klinik perusahaan maupun faskes membatasi pengeluaran SKD. Jika seorang pekerja sakit, klinik atau faskes hanya akan memberikan Surat Keterangan Berobat (SKB), yang berarti bahwa pekerja masih dapat melakukan pekerjaan mereka di pabrik. Dimana klinik dokter biasanya hanya memberikan obat pereda rasa sakit (Thenkno et al., 2023).

Selanjutnya, jika membahas terkait dengan mempekerjakan buruh perempuan saat mereka sedang hamil, hal tersebut dikonfirmasi benar, dimana para pekerja perempuan yang hamil tetap mendapatkan shift kerja pada malam hari dimulai dari shift pertama yang dimulai dari jam 07.00-15.00 WIB, shift kedua jam 15.00-23.00 WIB hingga shift ketiga jam 23.00-07.00 WIB. Para pekerja perempuan yang hamil juga tidak dapat mendapatkan kerja non-shift, karena untuk dapat mendapatkan non-shift mereka harus memiliki keterangan yang berasal dari dokter spesialis kandungan dan kandungan mereka juga harus memiliki kelainan agar dapat mendapat pekerjaan non-shift. Selain itu, PT. AFI juga tidak memberikan atau menyediakan fasilitas transportasi untuk karyawan yang bekerja pada tiga shift dan hanya diberikan uang transportasi sebesar Rp 5.000,00 (Thekno, dkk 2023). Dengan mengupayakan melalui lembaga terkait yang menangani terkait perlindungan perempuan, F-SEDAR mengupayakan supaya dengan media advokasi secara langsung inilah para buruh perempuan di AICE dapat mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya yang sebagaimana pantas dan perlu didapatkan oleh para pekerja, karena perlakuan yang diberikan oleh pihak AICE bukan hanya mengekang tetapi juga seperti melakukan eksploitasi dan tidak memperlakukan para buruh perempuan selayaknya manusia, tentunya hal ini juga melanggar nilai-nilai HAM yang ada. Diharapkan upaya ini akan menghasilkan hasil yang memuaskan dan juga dapat memberikan kesejahteraan bagi para pekerja perempuan.



Gambar 5. F-SEDAR melakukan advokasi langsung kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait dengan permasalahan buruh AICE

Sumber: Instagram @fsedar

Langkah yang diambil F-SEDAR sebagai perwakilan para buruh adalah dengan melakukan advokasi secara langsung yang juga dilakukan dan dituju kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dalam membahas terkait dengan hak dan perlindungan para buruh



Kemenaker memiliki peran yang signifikan untuk melindungi para buruh. Kemenaker memiliki tugas untuk dapat memastikan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti UU No. 13 Tahun 2003 dapat ditegakkan dan diimplementasikan dengan baik dan dapat dirasakan juga oleh para pekerja. F-SEDAR memilih untuk melakukan advokasi secara langsung sebagai bagian dari strategi dan upaya mereka karena fakta bahwa para pekerja AICE tidak dapat merasakan hak pekerja untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Dalam hal ini, Kemenaker sebagai pihak yang akan terus berdekatan langsung dengan perlindungan dan hak-hak yang dibutuhkan oleh para buruh, Kemenaker dalam hal ini juga berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan buruh melalui program-program pengembangan buruh dan pengembangan keterampilan. Selain itu, jika membahas konteks perlindungan buruh, Kemenaker juga memiliki program atau layanan satu pintu guna memudahkan para pekerja dalam mendapatkan akses informasi dan layanan terkait dengan ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk dapat menjawab tuntutan para pekerja melalui otomatisasi dan digitalisasi di dalam dunia kerja.



Gambar 6. Dokumentasi yang diunggah oleh F-SEDAR terkait dengan aksi sosial yang mereka lakukan untuk menuntut hak-hak pekerja AICE

Sumber: Twitter @f_sedar

Lebih dari 700 karyawan Aice melakukan pemogokan kerja di Jombang pada Juni 2019 sebagai bagian dari berbagai masalah ketenagakerjaan yang telah lama terjadi di industri tersebut. Perusahaan melakukan outsourcing, yang merupakan salah satu masalah penting yang mendorong tindakan pemogokan kerja ini. Dalam prosedur yang dilakukan karyawan direkrut melalui perusahaan penyedia tenaga kerja atau pihak ketiga, sehingga dalam hal ini mereka bukan karyawan tetap perusahaan. Kondisi ini membuat pekerja tidak memiliki kepastian kerja dan rentan terhadap eksploitasi karena tidak ada perlindungan hukum. Seringkali, hak-hak dasar mereka, seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan kepastian pendapatan, diabaikan atau tidak diberikan sepenuhnya. Selain itu ketidakadilan dalam sistem lembur adalah masalah lain yang memicu protes ini. Para pekerja Aice mengatakan mereka sering diminta untuk bekerja lebih lama dari yang seharusnya, tetapi mereka tidak menerima kompensasi lembur yang



seharusnya mereka terima. Pelanggaran hak upah lembur termasuk melanggar undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, yang jelas menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas upah tambahan jika bekerja lebih dari delapan jam setiap hari. Ketidakadilan ini menambah tekanan fisik dan mental bagi karyawan dan menyebabkan beban kerja yang tidak proporsional.

Untuk memperkuat perjuangan mereka, para pekerja juga melakukan kampanye yang direncanakan dengan memanfaatkan waktu Car Free Day. Mereka berusaha menyebarkan informasi tentang kondisi kerja yang tidak adil dan pelanggaran hak mereka melalui tindakan ini. Tujuan Kampanye ini adalah untuk memperkuat persatuan di berbagai lapisan masyarakat dan meningkatkan tekanan publik terhadap perusahaan dan pihak berwenang untuk segera memperbaiki keadaan. Para buruhnya Aice berharap melalui beberapa aksi pemogokan dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi hak-hak pekerja dan menghentikan praktik outsourcing yang tidak adil. Dengan dukungan masyarakat, mereka berharap tuntutan untuk upah yang lebih tinggi, jaminan kerja, dan perlindungan hak-hak buruh segera dipenuhi, yang akan menghasilkan lingkungan kerja yang lebih adil dan manusiawi.



Gambar 7. Dokumentasi F-SEDAR dalam mengkampanyekan Indomaret tanpa AICE
Sumber: Twitter @f_sedar

Langkah lainnya dapat dilihat dalam aksi kampanye "Indomaret Tanpa AICE". Hal ini adalah upaya strategis untuk menekan perusahaan untuk meningkatkan kondisi kerja para pekerja AICE. Kampanye ini meminta orang-orang di seluruh masyarakat untuk memboikot barang-barang AICE yang dijual di Indomaret sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran hak-hak buruh. Kampanye ini berusaha menyentuh titik lemah perusahaan, yaitu penjualan dan citra publik, dengan memanfaatkan jaringan distribusi ritel seperti Indomaret. Aksi boikot ini memberikan tekanan kepada AICE sebagai produsen dan Indomaret sebagai jaringan distribusi yang menjual produk tersebut. Strategi ini menunjukkan upaya para pekerja dan pendukungnya untuk mendorong konsumen dan masyarakat luas untuk bergabung dengan perjuangan mereka.

Jika dianalisis menggunakan teori representasi Hanna Pitkin (1967) strategi dan upaya yang dilakukan oleh F-SEDAR mencerminkan representasi deskriptif, substantif dan simbolik. Dalam perspektif deskriptif, representasi hadir ketika memiliki kesamaan dalam karakteristik atau atribut yang sama dengan pihak yang diwakilkan. Dalam konteks ini, F-



SEDAR memiliki kesamaan identitas dari sisi pekerjaan atau profesi yang mereka miliki sehingga dalam hal ini F-SEDAR memiliki kesamaan identitas dengan para pekerja AICE. Dalam aksi kampanye ini mencerminkan adanya representasi deskriptif, dimana para pekerja AICE yang didukung oleh F-SEDAR berbagi pengalaman dan kondisi dengan ribuan pekerja lainnya yang menghadapi masalah serupa, seperti eksploitasi lembur dan status kerja tidak tetap. Mereka menyuarakan masalah dari sudut pandang pekerja yang langsung mengalami ketidakadilan, membuat masyarakat lebih mudah memahami dan merasakan pentingnya masalah tersebut. Kemudian pada analisis representasi substantif F-SEDAR dan aktivis bertindak sebagai representasi substantif untuk kepentingan buruh dengan menyuarakan perbaikan kondisi kerja dan penghapusan praktik yang merugikan seperti lembur dan outsourcing. Mereka bertindak langsung untuk memastikan bahwa perusahaan dan masyarakat memperhatikan masalah karyawan. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif substantif, F-SEDAR mampu memperjuangkan hak-hak para pekerja AICE, sehingga dalam hal ini F-SEDAR hadir secara aktif dalam memperjuangkan para hak pekerja AICE melalui berbagai strategi dan upaya yang konkret, dimana F-SEDAR memiliki peran sebagai pihak yang mengadvokasikan kepentingan para buruh melalui aksi demonstrasi, mimbar bebas, dan advokasi ke lembaga-lembaga terkait. Terakhir, secara simbolik aksi kampanye ini menciptakan simbol dan bentuk perlawanan terkait eksploitasi tenaga kerja. Seruan "Indomaret Tanpa AICE" dan aksi-aksi bersama serikat buruh lainnya menunjukkan solidaritas antara pelanggan, pekerja, dan serikat pekerja. Ini juga menunjukkan bahwa khalayak dapat mendukung perjuangan buruh melalui keputusan sehari-hari mereka. Dengan menghindari barang-barang AICE, masyarakat juga menunjukkan bahwa pelanggaran hak buruh tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Lewat strategi aksi yang dilakukan F-SEDAR berhasil membangun hubungan antara kebutuhan publik dan kenyataan pekerjaan melalui kampanye ini. Selain itu, ia membangun gerakan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk mendukung keadilan sosial dan hak pekerja.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) yang telah berusaha untuk mendukung hak-hak pekerja PT Alpen Food Industry (AFI), dapat disimpulkan bahwa isu pelanggaran hak pekerja masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Adanya pemberian upah yang rendah, jam kerja berlebihan, diskriminasi terhadap perempuan, dan kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan PT Alpen Food Industry (AFI). Kasus ini menunjukkan pelanggaran terus menerus terhadap hak-hak dasar pekerja, seperti yang dilakukan pada pekerja perempuan yang hamil yang dipaksa bekerja malam, yang menyebabkan banyak keguguran. Selain itu, berbagai kecelakaan serius telah terjadi karena pelanggaran peraturan keselamatan kerja, salah satunya adalah kebocoran gas amonia yang membahayakan kesehatan pekerja. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

F-SEDAR memainkan peran penting sebagai perwakilan pekerja dalam menuntut hak-hak mereka yang dilanggar. F-SEDAR telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengadvokasi hak-hak pekerja, seperti melakukan demonstrasi, menyebarkan informasi melalui media sosial, dan mengajukan pengaduan kepada Komnas Perempuan dan lembaga terkait lainnya. Dengan akun media sosialnya, F-SEDAR berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak pekerja. Upaya ini menunjukkan bahwa advokasi yang efektif dapat



dicapai melalui kerja sama dan jaringan kerja antar-serikat buruh. Selain itu, F-SEDAR juga melakukan advokasi hukum dan advokasi politik untuk menekan perusahaan agar mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan. Selain itu, F-SEDAR mendukung perusahaan untuk mematuhi hukum ketenagakerjaan melalui advokasi hukum dan politik. Tindakan yang dilakukan dalam memperjuangkan hak pekerja termasuk aksi solidaritas massal, berbicara dengan pemangku kebijakan, dan melaporkan pelanggaran ke lembaga negara. F-SEDAR juga menangani masalah khusus yang dihadapi pekerja perempuan, seperti hak maternitas, cuti haid, dan perlindungan kehamilan. Tujuan dari inisiatif ini tidak hanya untuk meningkatkan kondisi kerja di PT AFI, tetapi juga untuk mendorong perubahan struktural dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia. Selain itu kampanye-kampanye yang dilakukan oleh F-SEDAR adalah cara yang efektif untuk menyuarakan pelanggaran hak buruh dan mendorong solidaritas publik. Kampanye ini memanfaatkan representasi deskriptif, substantif, dan simbolik melalui teori Hanna Pitkin dengan memanfaatkan media sosial dan seruan boikot. Sementara tuntutan untuk perbaikan kondisi kerja mencerminkan representasi substantif, buruh yang mengalami ketidakadilan langsung menjadi wajah representasi deskriptif. Selain itu, boikot adalah cara yang kuat untuk menunjukkan penolakan terhadap penggunaan tenaga kerja. Kampanye ini berhasil meningkatkan kesadaran publik dan mendorong tindakan nyata. Ini memperkuat upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak pekerja.

Sehingga rekomendasi untuk langkah selanjutnya dapat dicapai melalui kerjasama pemerintah, lembaga sosial masyarakat dan juga perusahaan dalam meningkatkan efisiensi peran dan fungsi mereka dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran yang sama kedepannya. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan perusahaan untuk melindungi hak-hak pekerja. Perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan harus didenda, terutama dalam hal perlindungan pekerja perempuan dan standar keselamatan kerja. Selain itu, kebijakan harus diubah untuk mendukung pekerja, seperti menghapus praktik kerja kontrak yang tidak menguntungkan dan meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berserikat. Selain itu lembaga sosial seperti serikat buruh atau F-SEDAR memerlukan peningkatan kapasitas advokasi dan jaringan kerja sama dengan organisasi lain. Selain itu, serikat buruh disarankan untuk terus memberikan pendidikan kepada pekerja mengenai hak-hak mereka dan cara-cara terbaik untuk menuntut hak tersebut. Peningkatan pengetahuan hukum dan advokasi di kalangan pekerja akan membantu mereka lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, kerja sama dengan media massa dan penggunaan media sosial harus terus ditingkatkan untuk menyebarkan informasi dan mendapatkan dukungan publik. Kedepannya perusahaan harus membangun hubungan dan kerjasama industrial yang lebih sistematis dan inklusif dengan para pekerja mereka melalui dialog dan perundingan yang adil. Perusahaan harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan, memberikan upah yang layak, menjamin keselamatan pekerja, dan menghormati hak-hak dasar pekerja. Perusahaan tidak hanya memenuhi kewajibannya secara hukum, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan reputasi mereka di mata publik dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan adil.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai pihak terkait, kasus pelanggaran hak pekerja seperti yang terjadi di PT AFI diharapkan akan berkurang di masa depan. F-SEDAR dapat menjadi contoh bagi serikat buruh lain dalam menangani masalah ketenagakerjaan di Indonesia dengan memperjuangkan hak pekerja AICE. Dengan meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja yang lebih baik akan menciptakan kondisi kerja yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Indonesia.



Referensi

- Ariefana, P., & Yasir, M. (2020, Juli 6). Banyak buruh hamil keguguran, buruh es krim Aice demo di depan DPP PKB.
- Arikunto, S. (1986). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arnold, S., Warner, W. J., & Osborne, E. W. (2006). Experiential learning in secondary agricultural education classrooms. *Journal of Southern Agricultural Education Research*, 56(1), 30-39.
- CNN Indonesia. (2022, Juni 29). *Jawab masalah buruh, PT AFI sebut sudah sesuai prosedur hukum*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220629174149-97-815166/jawab-masalah-buruh-pt-afi-sebut-sudah-sesuai-prosedur-hukum>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Desrina, R. A. (2024, April). Analisis konflik ketenagakerjaan terkait hak buruh dan kewajiban pada kasus PT Alpen Food Industri.
- Duta.co. (2020). Hasil investigasi PPBI: Sering terjadi kecelakaan kerja di PT Aice. *Duta.co*. Diakses dari: <https://duta.co/hasil-investigasi-ppbi-sering-terjadi-kecelakaan-kerja-di-pt-aice>
- Es Krim Aice di Indonesia. Retrieved from Profil PT Alpen Food Industry, sejarah berdirinya PT Alpen Food Industry dan produk-produk dari PT Alpen Food Industry: <https://www.liputan6.com/hot/read/5173324/profil-pt-alpen-food-industry-perusahaan-produsen-es-krim-aice-di-indonesia>.
- Fahriyanti, S. A. (2023, December 19). Skandal Es Krim Aice vs Buruh: Strategi manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan multinasional. *Kompasiana*.
- Felix Thekno, A. A., Yonathan, A. A., & Rasji. (2023). Analisis perlindungan hukum yang diperoleh khususnya untuk buruh atau pekerja perempuan pada PT AFI terhadap hak cuti haid. *Jurnal Multilingual*.
- Ibrahim, Z. (2016). Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh dalam upaya mensejahterakan pekerja. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 150-161.
- Ismawati, E. (2011). *Metode penelitian bahasa dan sastra*. Jakarta: Yama Pustaka.
- Kaur, B., & Lie, G. (2023). Analisis hukum mengenai pelanggaran hak buruh di PT Hypp Teknologi Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 353-359.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Diakses dari: https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf#:~:text=orang%20yang%20ma%20melakukan%20pekerjaan%20guna%20menghasilkan%20barang,hubungan%20kerja%20karena%20suatu%20hal%20tertentu%20yang%20mengakibatkan
- Kompas.com. (2022, April 22). Mimbar bebas: Definisi, landasan hukum, dan contohnya. *Kompas.com*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/22/00300021/mimbar-bebas--definisi-landasan-hukum-dan-contohnya>
- Linggar, R. (n.d.). Situasi representasi politik deskriptif dan substantif perempuan di Indonesia. *Kumparan*. Diakses pada 15 Juni 2024, dari <https://kumparan.com/revo-linggar-v/situasi-representasi-politik-deskriptif-dan-substantif-perempuan-di-indonesia-21mdwaRAEmz>.
- Naufal, M. (2011). *Peranan serikat buruh untuk melindungi buruh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



- Setiawan, N. (2010). *Upaya Perhimpunan Solidaritas Buruh dalam Pemberdayaan Masyarakat Buruh* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Susanto, P. C., Bontot, I. N., Gautama, N. W., & Savitri, I. A. M. D. (2022). Manajemen konflik dan resolusi konflik: Studi kasus pada PT. AFI (Es Krim Aice). Dalam *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)* (Vol. 5).
- Suara.com. (2022, Juni 28). Alasan buruh demo dan boikot Aice: Karyawan keguguran hingga upah tidak layak. *Suara.com*. Diakses dari: <https://www.suara.com/bisnis/2022/06/28/144936/alasan-buruh-demo-dan-boikot-aice-karyawan-keguguran-hingga-upah-tidak-layak>
- Syakira, H. D., Aini, A. Z. N., Darmawan, A., & Fitriyono, R. A. (2022). Keteguhan nilai Pancasila di tengah prahara eksploitasi buruh: AICE Group. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(01), 10-20.
- Ramadanti, T., Aurelita, M., & Agri, T. A. (2022). Pengaruh kerjasama antara atasan dan bawahan terhadap tindak diskriminasi gender di AICE Group Indonesia.
- Thanjer, A. (2020, Maret 4). F-SEDAR laporkan pengusaha Es Krim AICE ke Kemnaker.
- Thooriq, F. A. (2023). Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja kontrak di Indonesia (Implementasi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan). *Jurnal Gema Keadilan*.
- Trioustita, R., & Fahriyanti, S. A. (2023, December 19). Skandal Es Krim Aice vs Buruh: Strategi manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan multinasional. *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/syafirda70681/658166f512d50f5eff70dd92/skandal-es-krim-aice-vs-buruh-strategi-manajemen-konflik-dalam-hubungan-industrial-di-perusahaan-multinasional>.
- Yuliawati, L. (2020, September 2). Dugaan pelanggaran hak buruh pabrik es krim Aice Bekasi memicu keguguran. *VICE Indonesia*. Diakses dari: <https://www.vice.com/id/article/dugaan-pelanggaran-hak-buruh-pabrik-es-krim-aice-bekasi-memicu-keguguran>
- Widhana, D. H. (2017, December 12). Tanpa campur tangan pemerintah, perjuangan buruh menuntut haknya membuahkan hasil. Ini titik balik memutus mata rantai eksploitasi buruh. Produsen Es Krim Aice kabulkan seluruh tuntutan buruh. *Tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/produsen-es-krim-aice-kabulkan-seluruh-tuntutan-buruh-cBxK>.